



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan:

I GUSTI MADE SUGINA, Tempat/tanggal Lahir di Bali, Umur 66 Tahun, tanggal 16 Juli 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Wanajati, RT/RW 002/002, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 20 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Istrinya telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15 September 1982 yang dilaksanakan di hadapan Rohaniawan/Pinandita Bali, Surat Nikah No. 19a/S.Ket./PHDI-T/X/2024;
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dengan Istrinya berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dan Istrinya telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : Ni Putu Rosanti Dewi |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bali, 19-07-1984 |
| 2. Nama | : 1 Gusti Made Rustiana |
| Tempat Tanggal Lahir | : Tegaltamu Kaja, 29-12-1985 |
| 3. Nama | : I Gusti Putu Wahyu Pratama |
| Tempat Tanggal Lahir | : Wanajati, 05-03-2009 |

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan Istriiia melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;

5. Bahwa Pemohon dengan Istrinya belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang- Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan PEMOHON atas peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh Pemerintah, maka PEMOHON tiddak segera menyampaikan dan/atau mengajukan pencatatan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setempat sehingga lewat tenggang waktu;

7. Bahwa PEMOHON memohon dengan hormat dan rendah hati untuk mengajukan permohonan Pendaftaran Prernikahan Terlambat, Kami sangat membutuhkan Akta Perkawinan tersebut yaitu untuk kepastian hukum PEMOHON telah kawin Sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk kepentingan administrasi PEMOHON serta lainnya;

8. Bahwa selanjutnya PEMOHON berniat dan mengutarakan akan mendaftarkan perkawinan PEMOHON tersebut kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubaudan selanjutnya disarankan untuk mengurus Penetapan dahulu kekantor Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang untuk hal tersebut di atas, yang dikarenakan sudah terlambat pendaftarannya;

9. Bahwa PEMOHON atas permohonannya sanggup untuk inembayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang menangani perkara int untuk memproses permohonan int dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I Gusti made Sugina dengan Sayu Made Mariyati yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1982 yang dilaksanakan di Bali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memcatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 7472041607580001 atas nama I Gusti Made Sugina yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2012;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 7472041607580001 atas nama Sayu Made Mariyati yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2012;
3. Bukti P-3 : Asli Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 474.1/171/2024 atas nama Pemohon I Gusti Made Sugina, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2024;
4. Bukti P-4 : Asli Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 474.1/172/2024 atas nama Sayu Made Mariyati, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2024;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan telah menikah No. 19a/S/Ket./PHDI-T/X/2024 atas nama I Gusti Made Sugina dengan Sayu Made Mariyati, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2024;
6. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 7472046020813448 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Made Sugina, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Gusti KT, Suparta**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan hari ini sehubungan dengan masalah keterlambatan Pencatatan Pernikahan;
 - Bahwa nama isteri pemohon adalah Sayu Made Mariyati;
 - Bahwa setahu saksi pemohon ini menikah pada tanggal 15 September 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa setelah saksi mereka menikah di Bali dan Saksi pada saat pemohon menikah dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan isterinya dilakukan secara adat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan isterinya dilakukan secara adat dengan nikah secara agama adalah sama saja, namun pernikahan Pemohon dan isterinya tersebut belum didaftarkan sesuai dengan hukum positif Indonesia yaitu pada catatan sipil;
- Bahwa alasan pemohon belum mendaftarkan karena waktu itu belum ada yang mengurus-mengurus begitu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan isterinya disaksikan oleh Penghulu/Pemangku dimana antara pemangku dan penghulu sama saja;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama pemangku yang menikahkan pemohon bersama dengan isterinya;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan isterinya hanya dihadiri oleh orang-orang yang ada didusun tersebut dan tidak dilakukan dengan acara pernikahan besar-besaran;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut sudah dikarunia tiga orang Anak yaitu: Ni Putu Rosanti Dewi, lahir di Bali, 19 Juli 1984 anak kedua I Gusti Made Rustiana, lahir di Tegaltamu Kaja, 29 Desember 1985 dan I Gusti Putu Wahyu Pratama, lahir di Wanajati, 5 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon dan Ibu Sayu Made Mariyati adalah benar-benar pasangan suami isteri, dan saat ini mereka tinggal di Kota Baubau, namun hanya berdua saja anaknya yang pertama sudah menikah dan lainnya masih sekolah di Bali;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon sekitar satu kilometer;

2. Saksi **I Nyoman Wilatra**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan hari ini sehubungan dengan masalah keterlambatan Pencatatan Pernikahan;
- Bahwa nama isteri pemohon adalah Sayu Made Mariyati;
- Bahwa setahu saksi pemohon ini menikah pada tanggal 15 September 1982;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah di Bali dan Saksi pada saat pemohon menikah dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan isterinya dilakukan secara adat;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa pernikahan Pemohon dengan isterinya dilakukan secara adat dengan nikah secara agama adalah sama saja, namun pernikahan Pemohon dan isterinya tersebut belum didaftarkan sesuai dengan hukum positif Indonesia yaitu pada catatan sipil;

- Bahwa alasan pemohon belum mendaftarkan karena waktu itu belum ada yang mengurus-mengurus begitu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan isterinya disaksikan oleh Penghulu/Pemangku dimana antara pemangku dan penghulu sama saja;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama pemangku yang menikahkan pemohon bersama dengan isterinya;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan isterinya hanya dihadiri oleh orang-orang yang ada didusun tersebut dan tidak dilakukan dengan acara pernikahan besar-besaran;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut sudah dikarunia tiga orang Anak yaitu: Ni Putu Rosanti Dewi, lahir di Bali, 19 Juli 1984 anak kedua I Gusti Made Rustiana, lahir di Tegaltemu Kaja, 29 Desember 1985 dan I Gusti Putu Wahyu Pratama, lahir di Wanajati, 5 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon dan Ibu Sayu Made Mariyati adalah benar-benar pasangan suami isteri, dan saat ini mereka tinggal di Kota Baubau, namun hanya berdua saja anaknya yang pertama sudah menikah dan lainnya masih sekolah di Bali;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon sekitar tiga kilometer;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2 dikatakan bahwa (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk milik pemohon yang bernama I Gusti Made Sugina Tempat/tanggal Lahir di Bali, Umur 66 Tahun, tanggal 16 Juli 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Wanajati, RT/RW 002/002, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Kecamatan Bungi Kota Baubau, sehingga dengan memperhatikan wilayah hukum Pengadilan Negeri termasuk Kecamatan Liabuku maka Pemohon oleh Hakim menyatakan Pemohon memiliki legal standing yang sah sehingga ia dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa Surat keterangan Nikah No:19a/S/Ket./PHDI-T/X/2024 atas nama I Gusti Made Sugina dengan Sayu Made Mariyati tertanggal 19 Oktober 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, Wanajati, Kelurahan Tampuna Kota Baubau(Bukti P-5) dengan diketahui oleh Ketua adat Wanajati, Kelurahan Tampuna yaitu I Nyoman Sudiarta, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 1982 bertempat di Bali, hal ini sejalan pula dengan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 7472041602081348 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Baubau tertanggal 6 Oktober 2023 dengan nama kepala

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sngid dimana dalam kolom nama lengkap poin kedua dituliskan nama Sayu Made Mariyati yang tertulis dalam status hubungan keluarga dengan kepada keluarga (pemohon) adalah isteri, sehingga Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Sayu Made Mariyati adalah hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya Sayu Made Mariyati setelah menikah, merantau ke Baubau, dan dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan isterinya telah memiliki tiga orang Anak dan saat ini Pemohon dan Isterinya tinggal berdua sedangkan Anak-Anak Pemohon yaitu Anak pertama telah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya, sedangkan kedua Anak Pemohon tinggal di Bali karena sedang menjalani Pendidikan;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan antara pemohon dan isterinya belum mencatatkan pada kantor catatan sipil, karena saat pernikahan Pemohon dilingkungan tempat tinggalnya belum menjadi kebiasaan untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi meskipun pernikahannya telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan adat yang berlaku pada agama Hindu di Bali;

Menimbang, bahwa dengan belum dicatatkannya pernikahan antara Pemohon dan isterinya belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ternyata membuat anak-anak Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan kependukan, karena Pemohon sebagai orang tuanya tidak memiliki bukti bahwa pernikahan itu telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon bersama dengan isteriya yang bernama Sayu Made Mariyatu belum dicatatkan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pelaksanaan Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam. Dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sayu Made Mariyuta secara agama hindu namun belum dicatatkan pada catatat Sipil sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada Pemohon dan Anak Pemohon maka pernikahan tersebut perlu dilakukan pencatatan secara resmi kepada negara meskipun telah sah secara agama hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk dikabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I Gusti made Sugina dengan Sayu Made Mariyati yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1982 yang dilaksanakan di Bali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memcatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024**, oleh Mahmid, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahidu, S.H.

Hakim,

Ttd

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000.00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000.00
- PNBP	Rp10.000.00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp10.000.00

- Redaksi Rp10.000.00

Jumlah **Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)